



PUTUSAN
Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah iddah, mut'ah, hadanah dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 20 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Rumah Sakit Islam Bontang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik maXXXXXX@gmail.com dan nomor telepon 0815XXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jember, 28 April 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Bank Muamalat, pendidikan S1, tempat kediaman Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Telepon 081XXXXXXX4, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 09 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Botg.

Hlm 1 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai nafkah iddah, mut'ah, hadanah dan nafkah anak terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 04 September 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0326/014/IX/2018 tanggal 14 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 3 bulan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Api-API Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 1 tahun, kemudian pindah lagi di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 1 tahun 7 bulan dan terakhir pindah di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Api-API Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 1 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK 647XXXXXXX, Lahir di Bontang, tanggal 17 Oktober 2019, Pendidikan Belum Sekolah;
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Perkara: 356/Pdt.G/2022/PA.Botg tanggal 5 Juli 2022, namun perkara tersebut putus karena Dicabut pada tanggal 21 Juli 2022;
5. Bahwa setelah perkara tersebut putus karena Dicabut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kembali harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 2 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada September 2022, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama 1 tahun 11 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah keluarga Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut Tergugat bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No.104D Bank Muamalat Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Jalan IR H Juanda RT.06 No.19 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa Mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan di Bank Muamalat dengan Penghasilan sekitar Rp. 8.000.000,00 â€“ Rp. 9.000.000,00 (belum termasuk bonus dan lainnya), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan Nafkah Mut'ah berupa Emas Antam seberat 5 (lima) gram yang harus dibayarkan dan diserahkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka

Hlm 3 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penguat;

12. Bahwa anak Penguat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk anak tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) oleh karena itu, Penguat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penguat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) pesen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penguat tentang Nafkah anak pada Posita Angka 12, Penguat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak untuk 1 (satu) bulan pertama sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penguat tentang Nafkah iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Anak untuk 1 (satu) bulan pertama, Penguat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penguat;

15. Bahwa Penguat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penguat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penguat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

Hlm 4 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3.2 Mut'ah berupa Emas Antam seberat 5 (lima) gram;
4. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 4.1 ANAK, lahir di Bontang pada tanggal 29 Mei 2013, Pendidikan SD, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - 4.2 Yumna Azalea binti Rasid, lahir di Bontang pada tanggal 03 Mei 2016, Pendidikan SD, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, NIK 6474015710190003, Lahir di Bontang, tanggal 17 Oktober 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana pada Diktum Angka 5 (lima) diatas, untuk 1 (satu) bulan pertama Sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam) di atas;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Penggugat dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hlm 5 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menghadirkan pihak keluarga Penggugat untuk didengar keterangannya di muka persidangan bernama Selanjutnya Penggugat menghadirkan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat untuk didengar keterangannya di muka persidangan bernama: **Syamsiah binti Jemma**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ir H. Juanda Rt. 06 No. 19, Kelurahan Tanjung laut, Kecamatan Bontang Selata, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun namun akhir-akhir ini mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi karena Penyebab rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi karena masalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diatasi lalu kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil;

Hlm 6 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan hidup lagi dalam satu ikatan rumah tangga, selanjutnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim tentang kelanjutan rumah tangga mereka berdua

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/27/X/2011 tanggal 04 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran No.6474XXXXX3 tanggal XXXXX atas nama ANAK, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bontang sebagai tempat kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki satu orang anak;

Hlm 7 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering sekali melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal bersama, tidak ada lagi komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat selama ini selalu memperhatikan kepentingan terbaik terhadap anaknya tersebut, tidak pernah melalaikan tanggungjawabnya, tidak pernah menganiaya dan selalu menyayangi anaknya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bontang sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki satu orang anak;

Hlm 8 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pertengahan tahun 2022 sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal bersama, tidak ada lagi komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat selama ini selalu memperhatikan kepentingan terbaik terhadap anaknya tersebut, tidak pernah melalaikan tanggungjawabnya, tidak pernah menganiaya dan selalu menyayangi anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pengugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktian dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilaksanakan menurut

Hlm 9 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu secara elektronik (*e-court*), Penggugat datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 10 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentruman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa

Hlm 11 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) - و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Majelis Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P.1) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2)

Hlm 12 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan antara lain karena masalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat lalu menghubungkannya dengan dalil Penggugat dalam gugatannya berikut kesimpulannya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 04 September 2018 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hlm 13 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak belakangan ini, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk dirukun lagi yang penyebabnya karena masalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116

Hlm 14 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 September 2018 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang penyebabnya antara lain masalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 yang lalu sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm 15 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2)

Hlm 16 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (3.1) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang petitum angka (3.1) gugatan Penggugat gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka (3.1) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat harus menjalani iddah yang selama itu pula tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, maka beralasan hukum Penggugat menggugat Tergugat

Hlm 17 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka (3.1) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama kemampuan Tergugat memenuhi gugatan Penggugat sepanjang terkait nafkah iddah selama masa iddah sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum angka (3.1) tersebut dan oleh karena itu, Penggugat di depan sidang tidak mengajukan bukti apa pun terkait kemampuan Tergugat untuk memenuhi petitum gugatan Penggugat angka (3) tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seorang istri yang bercerai dengan suaminya berhak memperoleh nafkah iddah selama masa iddah sepanjang istrinya *tamkin* secara sempurna dan tidak ada pula indikasi *nusyuz* yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Untuk menilai apakah Penggugat berperilaku *nusyuz* terhadap suami atau sebaliknya, maka fakta yang terungkap di muka persidangan menunjukkan bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada kenyataannya disebabkan karena masalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga dengan demikian Penggugat harus dinyatakan sebagai seorang istri yang *tamkin* secara sempurna dan tidak *nusyuz* (membangkang) terhadap Tergugat selaku suaminya dan oleh karena itu, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada kaedah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

مَا ثَبَتَ بَرَّانٌ يُحْكَمُ بِنَقَائِهِ مَالَهُ يُوجَدُ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ.

"Fakta yang telah wujud dalam suatu waktu harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya" maka Penggugat harus dinyatakan sebagai istri yang tidak *nusyuz* dan oleh karenanya, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah selama masa iddah setelah bercerai dengan Tergugat;

Hlm 18 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, terungkap fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat berada dalam usia produktif karena lahir pada tanggal 28 April 1991 atau berusia 33 tahun (Vide bukti surat P.1), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat harus dikategorikan sebagai seorang yang *qawiy muktasib* 'orang yang mampu berusaha (untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya)' dan dianggap pula orang yang mampu secara finansial, hal ini sesuai dengan nash hadis berikut:

عن عُبيد الله بن عدي بن الخيار أخبرني رجلان أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرقع فينل البصر وخفضه، فرأنا جلدَيْن، فقال: إن شئكما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب (راه أبو داود: 1633 وصح إسناده الإمام الشافعي في الأم)

"Dari 'Ubaidillah bin 'Adi bin al-Khiyar bahwa ada dua orang datang menghadap Nabi (s.a.w) pada waktu Haji Wada' ketika baginda sedang mendistribusikan zakat (kepada para mustahiknya). Dua orang tadi lalu meminta jatah zakat kepada baginda. Melihat itu, baginda pun menaikkan dan menurunkan pandangannya mengamati kondisi fisik mereka berdua. Baginda pun berkesimpulan bahwa mereka berdua masih dalam usia produktif lalu bersabda, 'Bisa saja Anda berdua saya beri bagian zakat ini, tapi ingat tidak ada hak memperoleh bagian zakat untuk orang kaya dan orang yang masih kuat berusaha.'" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud: 1633 dan Imam al-Syafie menilai sahih sanadnya di dalam *al-Umm*) Sesuai hadis ini, orang yang memiliki kemampuan berusaha dan produktif harus dipersamakan kedudukannya dengan orang kaya, yang antara lain bentuk persamaannya adalah sama-sama tidak boleh menerima zakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dikategorikan sebagai orang yang berkemampuan secara finansial, maka nafkah iddah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat selama masa iddah haruslah memenuhi ketentuan *ma'ruf* yang disebut dalam firman Allah (s.w.t):

... وَلَهُنَّ نِصْفُ مَا لِرِجَالٍ مِّمَّا كَسَبُوا... ٢٢٨

"... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut..." (QS. al-Baqarah [2]: 228) Perkataan *ma'ruf* dalam ayat ini mengandung dua makna, yaitu: pertama, nafkah harus

Hlm 19 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kebiasaan yang dipandang baik oleh syariat, yakni tidak kekurangan dan tidak pula berlebihan sebagaimana dikemukakan oleh al-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, jld. 2, hlm. 110 yang diterbitkan oleh al-Fath li al-Ilam al-'Arabi: Kairo, tahun 2001; *kedua*, nafkah harus sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan demikian setiap bentuk nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada anggota keluarga haruslah memenuhi ketentuan dua kriteria asas *ma'ruf* tersebut dan apabila kriteria asas *ma'ruf* itu tidak dipenuhi, maka itu berarti menyimpangi asas keadilan dalam menentukan nafkah anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk mengkonkretkan ketentuan *ma'ruf* dalam menentukan tuntutan nafkah iddah dalam perkara ini sebagaimana dijabarkan oleh al-Sayyid Sabiq dan digariskan pula oleh norma Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2024 sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.842/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2024, di samping itu upah minimum provinsi merupakan implementasi dan penjabaran terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Maksud kebutuhan hidup layak dalam peraturan menteri ini adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan selama satu bulan dan dalam menetapkan Upah Minimum Kota Bontang, kepala pemerintah daerah harus mengacu kepada 60 (enam puluh) komponen Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah dimuat di dalam peraturan menteri tersebut;

Menimbang, bahwa Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp3.549.307,67. (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam puluh rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.842/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2024 sehingga oleh karenanya, Tergugat yang telah dinyatakan berkemampuan secara finansial

Hlm 20 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.549.307,67. (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah) dan untuk menentukan berapa jumlah nominal nafkah iddah yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menggunakan metode proporsional sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam menentukan nafkah dalam suatu rumah tangga dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. (رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في السنن: 2535)

"Dari Abu Hurairah (r.a) bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi (s.a.w) dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar'. Baginda bersabda, 'Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.' Laki-laki itu berkata, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu.'" (Disebutkan oleh Abu Dawud dalam *al-Sunan*: 1691 dan al-Nasa'i dalam *al-Sunan*: 2535) Di dalam hadis ini, Rasulullah (s.a.w) mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara menentukan kadar atau jumlah yang harus diberikan seorang laki-laki kepada orang-orang berada di bawah tanggung jawabnya. Baginda menggunakan metode penentuan nafkah sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga mendapatkan bagian secara sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial laki-laki yang datang bertanya kepadanya. Pada bagian akhir hadis, laki-laki itu menyatakan kalau dia masih memiliki simpanan uang dinar tetapi baginda tidak lagi menentukan siapa yang berhak menerima

Hlm 21 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dinar tersebut sehingga dapat disimpulkan uang tersebut harus menjadi uang cadangan atau biaya tak terduga yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki yang memiliki tanggungan dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa sesuai metode proporsional yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam hadis tersebut, maka metode proporsional dalam perkara ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat serta dikaruniai satu orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak tiga kepala ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 6 (enam), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 6 (enam) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sebesar Rp3.549.307,67. (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam puluh tujuh rupiah) sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak yang tercermin dalam Upah Minimum Kota Bontang, maka jumlah nominal ini dibagi menjadi 6 (enam) bagian secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sebesar Rp591.551,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah iddah sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah iddah selama masa iddah Penggugat untuk waktu 3 (tiga) bulan akan datang adalah Rp591.551,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan selama masa iddah = Rp1.774.654,00, yang jika dibulatkan menjadi Rp1.775.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka gugatan penggugat pada petitum angka 3.1 yaitu nafkah

Hlm 22 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah patut untuk dikabulkan sebagian sebagaimana tercantum di dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (3.2) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Emas Antam seberat 5 (lima) gram, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait kemampuan finansial Tergugat telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan nafkah iddah, karenanya harus disimpulkan bahwa Tergugat adalah termasuk kategori orang yang *qawiy muktasib* atau orang yang mampu berusaha (untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya) dan dianggap mampu secara finansial;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dikategorikan sebagai orang yang berkemampuan secara finansial, maka mut'ah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat haruslah memenuhi ketentuan ma'ruf yang disebut dalam firman Allah (s.w.t):

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ
بِمُؤْنَةٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - ٢٤١

"Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa." (QS. al-Baqarah [2]: 241)

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan ma'ruf sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 tersebut yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan dicerai oleh suaminya, dan untuk mengkonkretkan prinsip ma'ruf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang istri berhak mendapatkan mut'ah sebanyak nafkah selama setahun apabila perceraian tersebut atas kehendak suaminya dan perceraian tersebut dilakukan setelah ba'da dukhul, hal ini pula sejalan dengan pandangan pakar hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahrah (guru besar pada al-Azhar University dan Cairo University – Mesir) dalam kitabnya, al-Ahwal al-Syakhsyiyah, hlm. 385 yang

Hlm 23 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh penerbit: Dar al-Fikr al-'Arabi: Kairo, tahun 1950 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدَّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاها تَكُونُ لَهَا مَتَعَةٌ هِيَ نَفَقَةٌ سَنَةً.

“Jika perceraian terjadi setelah kedua pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut’ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun.”;

Menimbang, oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Penggugat dinyatakan bukan termasuk golongan isteri yang nusyuz, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, Penggugat berhak untuk mendapatkan mut’ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengkonkretkan ketentuan ma’ruf dalam menentukan tuntutan mut’ah dalam perkara ini sebagaimana ditentukan dalam Surah al-Baqarah ayat 241 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2024 sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.842/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2024, di samping itu upah minimum provinsi merupakan implementasi dan penjabaran terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Maksud kebutuhan hidup layak dalam peraturan menteri ini adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan selama satu bulan dan dalam menetapkan Upah Minimum Kota Bontang, kepala pemerintah daerah harus mengacu kepada 60 (enam puluh) komponen Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah dimuat di dalam peraturan menteri tersebut;

Menimbang, bahwa Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2024 adalah sejumlah Rp3.549.307,67. (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.842/2023 tanggal 30 November

Hlm 24 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2024, sehingga oleh karenanya Tergugat yang telah dinyatakan berkemampuan secara finansial tersebut harus dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp3.549.307,67. (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa jumlah nominal mut'ah yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menggunakan metode proporsional sebagaimana pertimbangan yang telah Majelis Hakim gunakan dalam mempertimbangkan nafkah iddah sebelumnya, dimana penentuan proposionalitas adalah dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata, *in casu* dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat serta memiliki satu orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak tiga kepala ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 6 (enam), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 6 (enam) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sejumlah Rp3.549.307,67. (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah) sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak yang tercermin dalam Upah Minimum Kota Bontang, maka jumlah nominal ini dibagi menjadi 6 (enam) bagian secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sejumlah Rp591.551,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah). Dengan berpedoman kepada pendapat Imam Abu Zahrah menyatakan seorang istri berhak memperoleh mut'ah sebanyak satu tahun nafkah apabila terjadi perceraian, maka sesuai Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah patut dan wajar apabila mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a quo

Hlm 25 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp591.551,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah rupiah) perbulan x 12 (dua belas) bulan = Rp7.098.615,00 (tujuh juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum angka 3.2 meminta mut'ah berupa emas antam seberat 5 (lima) gram, sedangkan harga beli emas pertanggal 04 September 2024 adalah Rp1.406.000,00 dikali dengan 5 gram sebagaimana tuntutan Penggugat adalah sejumlah Rp7.030.000,00, angka tersebut di bawah perhitungan proporsional mut'ah Majelis Hakim yaitu sejumlah Rp7.098.615,00 (tujuh juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah), maka gugatan penggugat pada petitum angka 3.2 yaitu mut'ah patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa Emas Antam seberat 5 (lima) gram sebagaimana tercantum di dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (4) mohon kepada Hakim untuk menetapkan hak hadhanah anak yang bernama ANAK ada pada Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK. Anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat karena anak tersebut tentu sangat memerlukan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut

Hlm 26 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang petitum angka (4) gugatan Penggugat gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka (4) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum angka (4) tersebut dan oleh karena itu, di depan sidang Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.2, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa kutipan akta kelahiran atas nama ANAK merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ANAK adalah anak dari suami isteri Penggugat dan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK lahir di Bontang pada tanggal 17 Oktober 2019, anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum di dalamnya yang menerangkan anak tersebut telah berusia 4 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim menemukan fakta hukum bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berusia 4 tahun 11 bulan, belum mumayyiz dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan belum berusia mumayyiz, menunjukkan bahwa seorang anak tersebut secara otomatis berada dalam hak asuh ibunya tanpa perlu diberi hak oleh hukum untuk menentukan sendiri pilihannya jika seorang anak tuanya

Hlm 27 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai sampai anak tersebut berusia 12 tahun dan oleh karenanya, Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim menilai fakta-fakta selama proses pemeriksaan perkara a quo yang menunjukkan Penggugat dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, demikian pula ditemukan pula adanya fakta-fakta yang mengisyaratkan bahwa Penggugat dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan oleh karena itu, Hakim dengan berpedoman kepada kaidah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya oleh Hakim dijadikan landasan dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

مَا ثَبَتَ بَرَمَانُ يُحْكَمُ بِقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ.

"Fakta yang telah wujud dalam suatu waktu harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya", maka Penggugat harus dinyatakan sebagai seorang ibu yang mampu mengasuh anak hasil perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah satu orang anak bernama ANAK kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturrahi anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki

Hlm 28 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan meluapkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan/atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya dan demikian pula sebaliknya sebagaimana layaknya seorang ibu dengan anaknya sepertimana ditentukan oleh norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya norma yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka apabila Penggugat selaku orang tua pemegang hak hadhanah/hak asuh tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak hadhanah/hak asuh *in casu* Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/hak asuh yang ada pada Penggugat tersebut, hal mana sesuai dengan petunjuk Angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (5) mohon kepada Hakim untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk satu orang anak mulai saat ini sampai anak tersebut berusia 21 tahun sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hlm 29 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya dengan alasan hukum Penggugat menggugat Tergugat membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum angka (5) gugatan Penggugat gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka (5) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama kemampuan Tergugat memenuhi gugatan Penggugat sepanjang terkait nafkah anaknya sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum angka (4) tersebut dan oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara faktual anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hadhanah Penggugat sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan dalam petitum gugatan Penggugat angka (5) tersebut di atas, maka sesuai Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Perdata Agama angka (5) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, dan oleh karenanya, Hakim berpendapat memandang perlu untuk menetapkan nafkah satu orang anak tersebut kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Hlm 30 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kemampuan finansial Tergugat telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan nafkah iddah, karenanya harus disimpulkan bahwa Tergugat adalah termasuk kategori orang yang *qawiy muktasib* atau orang yang mampu berusaha (untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya) dan dianggap mampu secara finansial;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dikategorikan sebagai orang yang berkemampuan secara finansial, maka nafkah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada anaknya haruslah memenuhi ketentuan *ma'ruf* yang disebut dalam firman Allah (s.w.t):

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ... وَلَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...
٢٣٣

"... Dan kewajiban ayah (suami) memberi makanan dan pakaian kepada ibu (istri) dengan cara yang *ma'ruf*, seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..." (QS. al-Baqarah [2]: 233) Perkataan *ma'ruf* dalam ayat ini mengandung dua makna, yaitu: *pertama*, nafkah harus sesuai dengan kebiasaan yang dipandang baik oleh syariat, yakni tidak kekurangan dan tidak pula berlebihan sebagaimana dikemukakan oleh al-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, jld. 2, hlm. 110 yang diterbitkan oleh al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi: Kairo, tahun 2001; *kedua*, nafkah harus sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan demikian setiap bentuk nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada anggota keluarga haruslah memenuhi ketentuan dua kriteria asas *ma'ruf* tersebut dan apabila kriteria asas *ma'ruf* itu tidak dipenuhi, maka itu berarti menyimpangi asas keadilan dalam menentukan nafkah anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk mengkonkretkan ketentuan *ma'ruf* dalam menentukan tuntutan nafkah iddah dalam perkara ini sebagaimana dijabarkan oleh al-Sayyid Sabiq dan digariskan pula oleh norma Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim akan mempedomani ketentuan Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2024 sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.842/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2024, di samping itu upah minimum provinsi merupakan implementasi dan penjabaran terhadap

Hlm 31 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Maksud kebutuhan hidup layak dalam peraturan menteri ini adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan selama satu bulan dan dalam menetapkan Upah Minimum Kota Bontang, kepala pemerintah daerah harus mengacu kepada 60 (enam puluh) komponen Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah dimuat di dalam peraturan menteri tersebut;

Menimbang, bahwa Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp3.549.307,67. (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.842/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2024, oleh karenanya, Tergugat yang telah dinyatakan berkemampuan secara finansial tersebut harus dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.549.307,67. (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengkonkretkan ketentuan *ma'ruf* dalam menentukan tuntutan nafkah anak dalam perkara ini sebagaimana dijabarkan oleh al-Sayyid Sabiq dan digariskan pula oleh norma Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sesuai penghasilan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp3.549.307,67 (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah) dan untuk menentukan berapa jumlah nominal nafkah anak yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara ini, maka Hakim menggunakan metode proporsional sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam menentukan nafkah dalam suatu rumah tangga dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِيتَانِ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. (رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في السنن: 2535)

Hlm 32 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dari Abu Hurairah (r.a) bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi (s.a.w) dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar'. Baginda bersabda, 'Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.' Laki-laki itu berkata, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu.'" (Disebutkan oleh Abu Dawud dalam al-Sunan: 1691 dan al-Nasa'i dalam al-Sunan: 2535) Di dalam hadis ini, Rasulullah (s.a.w) mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara menentukan kadar atau jumlah yang harus diberikan seorang laki-laki kepada orang-orang berada di bawah tanggung jawabnya. Baginda menggunakan metode penentuan nafkah sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga mendapatkan bagian secara sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial laki-laki yang datang bertanya kepadanya. Pada bagian akhir hadis, laki-laki itu menyatakan kalau dia masih memiliki simpanan uang dinar tetapi baginda tidak lagi menentukan siapa yang berhak menerima uang dinar tersebut sehingga dapat disimpulkan uang tersebut harus menjadi uang cadangan atau biaya tak terduga yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki yang memiliki tanggungan dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa sesuai metode proporsional yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam hadis tersebut, maka metode proporsional dalam perkara ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat serta dikaruniai satu orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak tiga kepala ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut

Hlm 33 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 6 (enam), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 6 (enam) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gaji/penghasilan Tergugat sejumlah Rp3.549.307,67 (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah)/bulan, maka jumlah nominal ini dibagi sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara merata yaitu empat bagian dan ditambah tiga bagian untuk kebutuhan tidak terduga berarti penghasilan Tergugat dibagi tujuh bagian, oleh karenanya masing-masing dari anak kandung Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian sebesar Rp591.551,00, untuk satu orang anak. Dengan demikian, nafkah untuk anak yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp591.551,00, yang jika dibulatkan menjadi Rp592.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Hakim untuk menetapkan nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat dalam setiap bulannya minimal adalah Rp592.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Oleh karenanya, gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan tuntutan nafkah anak patut dikabulkan untuk sebagian sebagaimana tercantum diktum amar di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dinaikkan 10% (sepuluh persen)

Hlm 34 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (6) mohon kepada Hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana pada Diktum angka 5 (lima) untuk 1 (satu) bulan pertama sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk hak-hak anak dan perempuan pasca terjadinya perceraian dan dalam kaitan ini, Hakim telah pula menetapkan hak nafkah anak pasca terjadinya perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelum ini, maka sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat melalui asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sepatutnya Tergugat harus membayar satu bulan pertama nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai pada Pengadilan sejumlah Rp592.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sebagaimana tercantum di dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka (7) meminta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajiban akibat perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk hak-hak anak dan perempuan pasca terjadinya perceraian dan dalam kaitan ini, Majelis Hakim telah pula menetapkan hak Penggugat

Hlm 35 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh nafkah pasca terjadinya perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelum ini, maka sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat melalui asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sepatutnya Tergugat harus membayar nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp1.775.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Mut'ah berupa Emas Antam seberat 5 (lima) gram dan nafkah untuk satu bulan pertama kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp592.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), seluruh kewajiban nafkah tersebut diserahkan kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai pada Pengadilan Agama Bontang dan Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi akibat perceraian, hal ini sesuai dengan petunjuk Angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (8) mohon kepada Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

Hlm 36 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.775.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat selama masa iddah;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah berupa Emas Antam seberat 5 (lima) gram kepada Penggugat;
6. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
7. Menghukum kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak Penggugat dan Tergugat yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum angka 6 (enam) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan

Hlm 37 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pencabutan hak asuh anak (hadanah) di Pengadilan di mana anak tersebut bertempat tinggal;

8. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak untuk satu orang anak tersebut sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas minimal sejumlah Rp592.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana pada Diktum angka 8 (delapan) untuk 1 (satu) bulan pertama sejumlah Rp592.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi akibat perceraian sebagaimana diktum amar angka 4 (empat), 5 (lima) dan 9 (Sembilan) tersebut di atas;

11. Menolak untuk selain dan selebihnya;

12. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh Riduansyah, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, yang dibacakan secara online dalam sidang terbuka untuk umum hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri secara online oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.,
Perincian Biaya:

ttd

Riduansyah, S.H.I., M.H.

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hlm 38 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	142.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	332.000,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Hlm 39 dari 39. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Botg